

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Kenakalan-kenakalan yang tadinya dianggap sebagai kewajaran karena usia mereka yang masih muda, ternyata tidak jarang merupakan awal dari tindakan-tindakan yang melawan hukum dan dikategorikan sebagai kejahatan.

Seperti contoh kasus terjadi pada tanggal 12 Nopember 2007 kenakalan remaja terjadi di atas atap kereta api dari arah Stasiun Bogor menuju Stasiun Jakarta kota, dimana pelakunya masih tergolong anak-anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997. Kejahatan yang mereka lakukan adalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Akibat dari kenakalan anak-anak ini menimbulkan korban. Salah satu pelaku dari kenakalan remaja ini adalah anak bernama Supri Ramadhani M.Nasir.

Kejadian serupa bukan hanya terjadi dalam kasus yang penulis teliti saja tetapi sudah kerap kali terjadi namun pemerintah tetap membiarkan

¹ Koesparmono Irsan, *ANAK*, Dalam seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2006, hal 99.

suasana yang berpotensi kejahatan khususnya bagi anak dilokasi ini. Masyarakat sudah mengetahui sejak lama namun tidak ada perubahan apa-apa dari tahun ketahun.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasakan telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok Hakim dan Jaksa dibidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian pula pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam masyarakat yang menunjang hal ini².

Kenakalan remaja sekarang ini cukup banyak membuat kita merasa prihatin. Keagresifan mereka banyak membuat pihak merasa kewalahan mengatasinya. Dari tawuran massal, pencurian, pemerasan, pemerkosaan, *geng motor* sampai dengan penggunaan narkotika, berujung dengan kematian yang paling banyak kita lihat adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak

Seperti contoh kasus yang terjadi berikut ini :

Kasus Adang Pradika Purnama menyentak dan mengundang perhatian berbagai kalangan masyarakat, sekaligus membukakan mata tentang buruknya proteksi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Betapa tidak. Ia adalah bocah kecil berumur 9 tahun, murid kelas III SD di Kotagede, Yogyakarta. Ia sempat meringkuk 45 hari di tahanan Polsek Kotagede dan 7 hari di LP Wirogunan atas tuduhan mencuri dua ekor burung seharga kurang lebih Rp 8.000. Walaupun Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa Adang bebas dan dikembalikan kepada keluarganya, peristiwa tersebut perlu menjadi pelajaran. Hal itu hendaknya juga mendorong penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh anak-anak, yang sudah seharusnya dilakukan secara lebih bertanggung jawab

² Sudarsono., *Kenakalan Remaja* Rineka Cipta, Jakarta , 1991, hal 2.

dengan mengindahkan hak-hak anak yang sudah dijamin secara yuridis.³

Salah satu contoh dari kenakalan remaja adalah dalam hal penggunaan psikotropika, mencorat-coret dinding, *mabal* (bolos sekolah) dan kebut-kebutan adalah jenis-jenis kenakalan yang umum dilakukan remaja kita. Dalam dekade terakhir, kenakalan remaja cenderung sangat memprihatinkan. Media massa, baik cetak maupun elektronik sering memberitakan aktivitas remaja yang membahayakan. Sebut saja perkelahian secara perorangan, tawuran pelajar, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan.⁴

Dari fenomena diatas sudah terlihat jelas bahwa bangsa Indonesia belum secara keseluruhan menerima keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak dan penegak hukumnya belum serius dalam menegakkan keadilan bagi anak. Sudah sepantasnya bagi penegak hukum untuk menerapkan perundang-undang yang telah dibentuk dan mengatur hubungan masyarakat dan tatanan kehidupan sehari-hari, seperti halnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 melindungi hak-hak anak dan Undang-undang Pengadilan Anak membentuk aturan tentang tata cara persidangan anak. Dan dalam Undang-undang ini pula kita dapat bersama-sama melihat anak-anak tumbuh berkembang dengan wajar, dan menciptakan suasana aman baik psikis maupun psikologi bagi anak itu sendiri.

³ Penegakan hukum <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/06/28/0001.html>, 14 Oktober 2008

⁴ Kenakalan remaja http://yuda1000.multiply.com/journal/item/6/Kenakalan_Remaja, 14 Oktober 2008

Maka dari itulah penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai Undang-undang Perlindungan Anak dan Penerapan Undang-undang Pengadilan Anak di Indonesia.

Di Indonesia apabila anak berbuat kejahatan dan melanggar aturan maka akan diberi hukuman yang biasa dipakai adalah penjara, ironis lagi jika terjadi pada anak-anak usia dibawah 18 tahun dengan mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak harus merasakan penjara atau sanksi pidana yang telah dilakukan yang tentunya mereka akan kehilangan hak-haknya yang terpenting yakni pendidikan, dan hal tersebut ini akan terjadi pada pelaku tindak pidana kekerasan yang para pelakunya masih berusia dibawah 18 tahun dan masih sekolah, sehingga apabila pidana penjara diberlakukan baginya maka tentu haknya akan pendidikan akan berkurang bahkan tidak akan terpenuhi.

Kasus yang diteliti penulis adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2297/Pid.B/2007/PN/Jkt.Sel telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Supri Ramdhani Bin M.Nasir, tempat lahir Jakarta, berusia 15 tahun (16 Maret 1992), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Jl. Masjid Al makmur, Gang Buntu Rt 005/08 No 40 kel. Pejaten Timur, kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penulis mencoba untuk menganalisa petikan putusan Hakim Nomor 2297/Pid B/2007/PN.JKT.Sel, secara rinci dan mencocokkan ketentuan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia dengan implementasi di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan ini, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan cukup adilkah bagi anak. Khususnya bagi anak yang bernama Supri Ramadhani bin M.Nasir .

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mencoba menguraikan sebagai pokok permasalahan dan sekaligus merupakan judul dari penulisan skripsi ini dengan judul “*ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Kasus Putusan Hakim .Nomor 2297/Pid.B/2007/PN/Jkt.Sel)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menarik dan perlu diangkat, diteliti serta dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 sudah efektif ?
2. Apakah keputusan Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Ada beberapa tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dan disampaikan oleh penulis. Adapun tujuan dan manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Kedudukan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 dan menguji efektifitas pelaksanaannya.
- b. Keputusan Hakim dalam memenuhi rasa keadilan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

b. Manfaat Praktis

- 1). Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
- 2). Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak dalam penerapan hukum di Indonesia .